

**LKJiP KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO**



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukoharjo Tahun 2023 dapat diselesaikan, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kabupaten Wonosobo.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukoharjo Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021–2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Sukoharjo tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya

Akhir kata tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2023 dapat tersusun, dan selanjutnya kami mohon saran dan masukan guna menyempurnakan laporan di tahun yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Sukoharjo, 12 Juni 2024

CAMAT SUKOHARJO



JAYENG SUKMOADI, SH., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661221 199303 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kecamatan Sukoharjo berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sukoharjo berkewajiban menyusun Laporan Kinerja tahun yang bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 alokasi anggaran yang diterima untuk program sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1.669.814.110,-	
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 45.000.000,-	
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 79.400.000,-	
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Rp. 24.206.000,-	
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 85.410.000,-	
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 89.740.000,-	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	11
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Aspek Strategis Organisasi.....	
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERA.....	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kerja Tahunan	14
C. Penetapan Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Analisis Kinerja	
C. Realisasi Anggaran.....	
BAB IV PENUTUP.....	35
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun melalui laporan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan LKjIP
 - a. Maksud Penyusunan LKjIP adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
 - b. Sebagai bahan evaluasi/acuan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
2. Tujuan
 - a. Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan/anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang diamanatkan kepada Kecamatan Sukoharjo.
 - b. Sebagai bahan penyempurnaan bagi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Sukoharjo terletak di ujung Barat Kabupaten Wonosobo. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi/pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk pertanian.

Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, terletak antara 70 20' 08" sampai 70 24' 56" Lintang Selatan (LS) dan 1090 45' 11" sampai 1090 51' 04" Bujur Timur (BT), berjarak 17 km Ibukota Kabupaten Wonosobo dan 143 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Secara administrasi

Kecamatan Sukoharjo berdiri/diresmikan oleh Bupati Wonosobo pada tanggal Tanggal 24 Juli 2001 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2001. Sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Leksono.

Batas Wilayah

Secara Administrasi Kecamatan Sukoharjo berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Watumalang


Sebelah Timur : Kecamatan Leksono

Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara

Gambar 1.1

Peta Kecamatan Sukoharjo



Sumber : Sukoharjo dalam angka 2023


Luas Wilayah :

Luas Kecamatan Sukoharjo adalah 5.429,00 ha atau 6 % dari luas Kabupaten Wonosobo, dengan komposisi tata guna lahan atas tanah sawah mencakup 1.052,74 ha (19,4

%), tanah kering seluas 4.376,43 ha (80,6 %), hutan Negara 848,79 ha (15,6 %), perkebunan negara/swasta seluas 8,3 ha dan lainnya seluas 130,86 ha. Dengan tata guna lahan tersebut mayoritas lahan ditanami salak dan albasia.

Gambar 1.2

Luas Kecamatan Sukoharjo dibedakan
Menurut penggunaannya



Sumber : Sukoharjo dalam Angka 2023

2. Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah social dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2023 mencapai 74.332 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki

38.174 jiwa (51,35%) dan jumlah penduduk perempuan 36.158 jiwa (48,64%). Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 73,3 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar 5.429 km².

Gambar Tabel 3

Jumlah Jiwa Per Desa se Kecamatan Sukoharjo

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kupangan	527	554	1081
2	Mergosari	1372	1320	2692
3	Sukoharjo	2002	1925	3927
4	Rogojati	994	941	1935
5	Karanganyar	712	666	1378
6	Sempol	672	661	1333
7	Plodongan	848	740	1588
8	Suroyudan	1257	1181	2438
9	Gumiwang	750	724	1474
10	Gunungtugel	1044	989	2033
11	Pulus	603	600	1203
12	Pucungwetan	1286	1207	2493
13	Kajeksan	942	917	1859
14	Tlogo	2576	2414	4990
15	Kalibening	1452	1330	2782
16	Garunglor	1176	1092	2268
17	Jebengplampitan	847	818	1665
Jumlah		38.174	36.158	74.332

Sumber : Disdukcapil Tahun 2023

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- d. Seksi Pemerintahan ;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial ;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
- g. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ;
- h. Jabatan Fungsional ;
- i. Kelurahan,

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah,

serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;

- d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
3. Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan-lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.
4. Seksi Pemerintahan
- Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan


Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah.

7. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah , pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, keteriiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



3. SISTEMATIKA PENULISAN

Kata pengantar

Ringkasan eksekutif

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	11
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Aspek Strategis Organisasi.....	
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERA.....	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kerja Tahunan	14
C. Penetapan Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Analisis Kinerja	
BAB IV PENUTUP.....	35
Lampiran-Lampiran	

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJP Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026, guna memberikan arah kebijakan dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita daerah sesuai visi misi Kepala daerah terpilih 2021 – 2026.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, Pemerintah Kecamatan Sukoharjo telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Sukoharjo telah mendasarkan pada Renstra tahun 2021 – 2026 dan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang memuat rincian strategis, indikator kinerja, target dan satuan serta

program dan besaran anggaran sebagaimana terbagi atas 2 (dua) sasaran dengan target dan tersaji sebagai berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
KECAMATAN SUKOHARJO
Tahun 2021 – 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke: (%)					Keterangan
				I	II	III	IV	V	
1		2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan rasa kemanusiaan, Toleransi dan Keharmonisan hidup secara berdampingan dan berkesinambungan	Meningkatnya Nilai Demokrasi serta Kesadaran/Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara	Tingkat Partisipasi Pemilih	74	74	74	74	74	
			Persentase Pelanggaran HAM yang difasilitasi Penyelesaiannya	100	100	100	100	100	
			Persentase Lembaga Keagamaan dan Kemasyarakatan yang telah Berbadan Hukum dan Mendapat Bantuan Pemerintah	70	73	75	75	75	
			Persentase Nilai Swadaya terhadap total APBDesa	2	5	10	15	25	
			Persentase Siskamling	55	55	67	77	89	
			Persentase FKDM Aktif	65	73	85	85	85	
			Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	75	90	90	90	90	
			Angka Kriminalitas yang tertangani	75	80	80	80	80	
			Rasio Kasus Penyakit Masyarakat/PEKAT (Pornografi, Pornoaksi, penyalahgunaan Narkoba, Perjudian, prostitusi dan berbagi jenis praktek Asusila per 1000 penduduk	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi dan Perbaikan Pelayanan Publik	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa yang profesional, transparan, bersih dan meyalani	Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa	100	100	100	100	100	
			Persentase Belanja Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	
			Persentase Realisasi Belanja Pemeliharaan Sarpras Aparatur	100	100	100	100	100	
			Persentase Realisasi Belanja Modal dan Sarpras Aparatur	100	100	100	100	100	

B. RENCANA KERJA TAHUNAN.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kecamatan Sukoharjo Tahun 2023

C. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja ;
5. Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan bersih dan melayani.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	86,5 %
		Prosentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten.	10 %
		Prosentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu.	100 %
2.	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara.	Prosentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti.	100 %

Jumlah Anggaran Per-Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sukoharjo

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp.1.669.814.110,-	APBD
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp. 45.000.000,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 79.400.000,-	APBD
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 24.260.000,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 85.410.000,-	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 89.740.000,-	APBD

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukoharjo tersebut, terjabarkan dalam perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan, Seksi-seksi dan Sub bagian yang ada di Kecamatan Sukoharjo, sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5 %

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp.1.669.814.110,-	APBD
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp. 45.000.000,-	APBD

2. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	- Jumlah kegiatan survey yang dilaksanakan	1 Kali
2.	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	- Jumlah jenis pelayanan yang dilaksanakan	9 Jenis
		- Jumlah Pelayanan jemput Bola	17 Kali

No.	Kegiatan /sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Rp 45.000.000	PAD

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terdistribusinya Kuisisioner Atau Link SKM Kepada Masyarakat	- Jumlah Kuisisioner Yang Diisi Responden	100 Orang
2.	Tersedianya Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	- Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dokumen
3.	Terlayaninya Adminduk atau Menyurat Masyarakat	- Jumlah Jenis Pelayanan Yang Dilaksanakan	9 Jenis Pelayanan
4.	Terlaksananya Pelayanan Jemput Bola	- Jumlah Desa Yang Dilaksanakan jemput Bola Pelayanan	17 Desa

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membersihkan Kantor dan Lingkungannya	- Kantor dan Lingkungan Kecamatan Bersih	100 %
2.	Menyiapkan Kegiatan Rapat – Dokumen Kependudukan	- Terselenggaranya Kegiatan Rapat - Rapat	100%
3.	Menata Arsip Surat – Surat dan Dokumen Kependudukan	- Arsip Dokumen Kependudukan Rapi	90 %

3. Perjanjian Kinerja Seksi Pemerintahan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Presentas Desa Yang Berkinerja Keuangan Baik	100%

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 89.740.000	APBD II

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Menyiapkan Sarana dan Prasarana Serta Mengarsipkan Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Dana Transfer Desa (DTD) Tahun 2023	100%
		- Menyiapkan dan Mengadministrasikan Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	100%
		- Menyiapkan Terselenggaranya Pengisian Perangkat Desa	100%
		- Menyiapkan Terselenggaranya Sosialisasi dan Pendampingan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Keuangan Publik di Desa	100%

		- Menyiapkan Terselenggaranya Sosialisai SOP dan Pengesahan RAB Gambar DTD 2023	100%
		- Menyiapkan Terselenggaranya Rapat Evaluasi dan Verifikasi APBDESA Tahun 2023	100%
		- Menyiapkan Terselenggaranya Rapat – Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulanan Pemerintah Desa	100%
		- Menyiapkan Terselenggaranya Rapat Internal Tim Pendampingan DTD Tingkat Kecamatan	100%

4. Perjanjian Kinerja Seksi Ekonomi Pembangunan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Kegiatan PKK	Jumlah Rapat Yang Dilaksanakan Jumlah Draf atau Laporan Kegiatan Bulanan Jumlah Sosialisasi atau Pelatihan Yang Dilaksanakan	12 Kali 7 Laporan 10 Kali
2.	Terlaksananya Musrenbang	Tersusunya Data Skala Prioritas Pembangunan di Kecamatan Sukoharjo Tahun 2023 Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	100% 43 Kegiatan
3.	Terfasilitasinya Sosialisasi atau Kegiatan Penurunan Stunting	Persentase Menurunnya Angka Balita Stunting	75 %
4.	Meningkatnya SDM Pengelola BUMDes	Jumlah BUMDes	17 BUMDes
5.	Meningkatnya SDM UMKM	Jumlah UMKM yang dibina	17 UMKM

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kegiatan PKK	Rp 60.000.000,-	APBD
2.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Rp 20.000.000,-	APBD
3.	Fasilitasi Kegiatan Stunting	Rp 3.861.000,-	APBD
4.	Pembinaan BUMDes	Rp 4.672.000,-	APBD
5.	Pembinaan UMKM	Rp 3.066.000,-	APBD

No.	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyiapkan Sarpras dan Materi Rapat	Jumlah Rapat Yang Terlaksana	12 Kali
2.	Menyiapkan dan Membuat Laporan Musrenbang	Dokumen Musrenbang	1 Dokumen
3.	Menyiapkan Sarpras dan Materi Konvergensi Stunting	Dokumen Rapat Stunting	1 Dokumen
4.	Menyiapkan Sarpras dan Materi Pembinaan BUMDes	Dokumen Pembinaan BUMDes	1 Dokumen
5.	Menyiapkan Sarpras dan Materi Pembinaan UMKM	Dokumen Pembinaan UMKM	1 Dokumen

5. Perjanjian Kinerja Seksi Kesejahteraan dan Sosial Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Rakor TKPK	Jumlah Rakor Yang Dilaksanakan	5 kali
2.	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Atau Pembinaan Remaja	Jumlah Sosialisasi Atau Pembinaan Remaja	1 kali
3.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor Sebagai Upaya Penanggulangan Pandemi Covid 19.	Terkendalinya Wabah Pandemi Covid 19 Dan Upaya Pencegahannya.	100%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi TKPK	Rp 20.000.000	APBD II
2.	Sosialisasi Atau Pembinaan Remaja	Rp 2.801.000	APBD II
3.	Fasilitasi Gugus Tugas	Rp 30.000.000	APBD II

6. Perjanjian Kinerja Seksi Ketraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya Kegiatan FKUB	Jumlah Rapat / Pertemuan yang dilaksanakan	1 Kali
2	Terfasilitasinya Kegiatan FKDM.	Terfasilitasinya Kegiatan FKUB	1 Kali
3	Terfasilitasinya Kegiatan Sinergitas dengan TNI-POLRI	Jumlah Patroli yang dilaksanakan	25 Kali
4	Terlaksananya Pembinaan LINMAS	Jumlah Pembinaan	1 Kali
5	Terlaksananya Kegiatan BIMTEK RPB	Jumlah BIMTEK	1 Kali

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	FKUB	Rp 15.410.000,-	APBD II
2.	FKDM	Rp 4.278.000,-	APBD II
3.	PATROLI WILAYAH	Rp 12.165.000,-	APBD II
4.	PEMBINAAN LINMAS	Rp 3.622.000,-	APBD II
5.	TERFASILITASINYA KEGIATAN RPB	Rp 3.860.000,-	APBD II

No .	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan Sarpras Pertemuan atau Rapat FKUB	Jumlah Rapat / Pertemuan yang dilaksanakan	1 Kali
2	Menyiapkan Sarpras Pertemuan atau Rapat FKDM	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	1 Kali
3	Menyiapkan Kelengkapan Patroli	Jumlah Pelaksanaan Patroli	25 Kali
4	Menyiapkan Sarpras Pembinaan LINMAS	Jumlah Pembinaan LINMAS	1 Kali
5	Menyiapkan Sarpras BIMTEK RPB	Jumlah Pelaksanaan BIMTEK RPB	1 Kali

7. Perjanjian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Tahun 2023

No .	Sasaran Pekerjaan	Indikator Keluaran (output)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%
2.	Administrasi Umum Pemerintahan		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik atau Penerangan Kantor	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%
	Penyediaan Barang Cekatan atau Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Langgan Surat Kabar	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat dan Perjalanan Dinas	100%

3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Telepon atau Internet , Air dan Listrik	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Terpenuhinya Kebutuhan honor Pengelola dan Penatausahaan Keuangan Serta Penjaga Malam dan Petugas Kebersihan	100%
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Operasional	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif dengan rumus sebagai berikut:

- a. Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerjanya

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

(Indikator Positif)

- b. Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya

Untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda *) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (Realisasi- Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

(Indikator Negatif)

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri dalam Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan presentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja, sebagaimana pada Tabel.3.1 berikut :

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Untuk hasil pengukuran kinerja per Sasaran pada Kecamatan Sukoharjo Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d 2023 terhadap 2023 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat	100%	100%	97,00%	97,00%	100%	97,00%
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	100%	100%	99,99%	99,99%	100%	99,99%
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100%	100%	99,91%	99,91%	100%	99,91%
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	95,94%	95,94%	100%	95,94%

		Meningkatnya fungsi sarana prasarana kantor	100%	100%	95,94%	95,94%	100%	95,94%
		Terlayannya administrasi kependudukan	100%	100%	97,00%	97,00%	100%	97,00%
		Terlayannya pencatatan sipil	100%	100%	97,00%	97,00%	100%	97,00%
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	100%	80%	99,99%	99,99%	100%	99,99%
		Terlaksananya pendampingan DTD Tahun 2024	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Tersenggaranya bimtek pengelolaan keuangan desa	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya pengisian perangkat desa	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya sosialisasi dan pendampingan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di desa	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya sosialisasi SOP dan pengesahan RAB dan Gambar DTD 2023	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya rapat evaluasi dan verifikasi APBDesa 2023	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan evaluasi triwulanan pemerintah desa	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya rapat internal Tim Pendampingan DTD tingkat kecamatan	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Tersusunnya kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Prosentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%

		Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK di Kecamatan Sukoharjo	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Tersusunnya skala prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai acuan pembangunan di Kecamatan Sukoharjo	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Meningkatnya pelayanan kesehatan	80%	90%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terwujudnya desa yang sehat dan mandiri	80%	90%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya FKUB	100%	90%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya pembinaan Linmas, Patroli wilayah dan sosialisasi narkoba	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya pertemuan FKDM dan Bimtek tanggal bencana	85%	85%	99,99%	100%	99,99%	99,99%

Berdasarkan capaian terhadap 2 (dua) sasaran dan 26 (dua puluh enam) indikator, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

Sangat Tinggi : 25 Indikator
Tinggi : 0
Sedang : 0
Rendah : 0
Sangat Rendah : 0

Berdasarkan pembobotan pada lima kriteria penilaian realisasi kinerja diatas maka capaian indikator kinerja sasaran di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo termasuk kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata 95,5%. Keberhasilan ini terlihat dari 25 indikator 7 mencapai nilai diatas 100% dan 21 sasaran lainnya mencapai nilai 100%. Sedangkan dari jumlah anggaran belanja Kecamatan Sukoharjo sesuai yang diperjanjikan pada Perjanjian kinerja sebesar Rp. 2.626.133.152,- terealisasi sebesar Rp. 2.466.985.332,- yang

terbagi dalam 6 program sebagaimana tersaji dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sukoharjo

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1.740.536.088,-	Rp. 1.669.814.110,-	95,58
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 85.000.000,-	Rp. 82.488.354,-	97,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 79.400.000,-	Rp. 79.396.858,-	99,99
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Rp. 24.260.000,-	Rp. 24.259.800,-	99,99
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 98.410.000,-	Rp. 98.314.000,-	99,91
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 89.740.000,-	Rp. 89.739.950,-	99,99
		Rp. 2.177.346.088,-	Rp. 2.044.013.072,-	

Sumber : Laporan Realisasi DPA Kecamatan Sukoharjo Tahun 2023

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Evaluasi capaian Kinerja Kecamatan Sukoharjo di tiap sasaran tersaji dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa yang Profesional, Transparan, Bersih dan Melayani.

Tabel 3.4

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d 2023 terhadap 2023 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat	100%	100%	97,00%	97,00%	100%	97,00%
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	100%	100%	99,99%	99,99%	100%	99,99%
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100%	100%	99,91%	99,91%	100%	99,91%
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	95,94%	95,94%	100%	95,94%
		Meningkatnya fungsi sarana prasarana kantor	100%	100%	95,94%	95,94%	100%	95,94%
		Terlayannya administrasi kependudukan	100%	100%	97,00%	97,00%	100%	97,00%
		Terlayannya pencatatan sipil	100%	100%	97,00%	97,00%	100%	97,00%
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	100%	80%	99,99%	99,99%	100%	99,99%
		Terlaksananya pendampingan DTD Tahun 2023	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Tersenggaranya bimtek pengelolaan keuangan desa	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%

		Terselenggaranya pengisian perangkat desa	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya sosialisasi dan pendampingan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di desa	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya sosialisasi SOP dan pengesahan RAB dan Gambar DTD 2023	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya rapat evaluasi dan verifikasi APBDesa 2023	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan evaluasi triwulanan pemerintah desa	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Terselenggaranya rapat internal Tim Pendampingan DTD tingkat kecamatan	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%
		Tersusunnya kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan	100%	100%	99,99%	100%	99,99%	99,99%

Penunjang Keberhasilan : Adanya kerjasama antar seksi dan komitmen yang baik yang ada di kecamatan sehingga sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan : Keterbatasan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas mengakibatkan pembagian tugas yang terkadang tidak sesuai dengan bidang tugasnya. Masih rendahnya prosentase usulan pembangunan masyarakat lewat musrenbangcam yang disetujui di tingkat kabupaten, akan tetapi sudah selangkah lebih maju dengan diterapkannya usulan diinput di SIPD, sehingga usulan musrenbang akan terakomodir semua jika keuangan daerah sudah tersedia dengan cukup.

Dalam pelayanan kependudukan verifikasi hasil edit data kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sering mengalami keterlambatan, sehingga pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya bisa memuaskan masyarakat. Disamping itu jaringan internet juga terkadang kurang bagus sehingga untuk perekaman data kependudukan terkadang terkendala.

Solusi : Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan, Disdukcapil/Kemendagri agar bisa lebih fokus dalam verifikasi dan validasi permohonan edit data kependudukan agar pelayanan berjalan lebih baik.

Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Demokrasi serta Kesadaran/Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara

Tabel 3.5

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d 2023 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Prosentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK di Kecamatan Sukoharjo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya skala prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai acuan pembangunan di Kecamatan Sukoharjo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pelayanan kesehatan	80%	90%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya desa yang sehat dan mandiri	80%	90%	100%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya FKUB	100%	90%	100%	100%	100%	100%

		Terselenggaranya pembinaan Linmas, Patroli wilayah dan sosialisasi narkoba	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya pertemuan FKDM dan Bimtek tanggal bencana	85%	85%	100%	100%	100%	100%

Penunjang Keberhasilan : Adanya kerjasama antar seksi yang ada di kecamatan dan tingkat Kesadaran Masyarakat yang tinggi tentang pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan : Keterbatasan jumlah, kemampuan dan kompetensi pegawai mengakibatkan pembagian tugas terkadang tidak sesuai bidang tugasnya.

Solusi : Penambahan volume sosialisasi adanya peraturan daerah kepada masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas dan adil.

B. ANALISIS KINERJA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Di Kecamatan Sukoharjo dari 28 (dua puluh) indikator kinerja terdapat 7 (tujuh) yang Capaian indikatornya diatas 100%, dimana tingkat efisiensi masing-masing sasaran tersaji dalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat	100%	97,00	3,00
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	100%	99,99	0,01
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100%	99,91	0,09
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	95,94	4,06
		Meningkatnya fungsi sarana prasarana kantor	100%	95,94	4,06
		Terlayannya administrasi kependudukan	100%	97,00	3,00
		Terlayannya pencatatan sipil	100%	97,00	3,00
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	100%	99,99	0,01
		Terlaksananya pendampingan DTD Tahun 2023	100%	99,99	0,01
		Tersenggaranya bimtek pengelolaan keuangan desa	100%	99,99	0,01
		Tersenggaranya pengisian perangkat desa	100%	99,99	0,01
		Tersenggaranya sosialisasi dan pendampingan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di desa	100%	99,99	0,01
		Tersenggaranya sosialisasi SOP dan pengesahan RAB dan Gambar DTD 2023	100%	99,99	0,01

		Terselenggaranya rapat evaluasi dan verifikasi APBDesa 2023	100%	99,99	0,01
		Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan evaluasi triwulanan pemerintah desa	100%	99,99	0,01
		Terselenggaranya rapat internal Tim Pendampingan DTD tingkat kecamatan	100%	99,99	0,01
		Tersusunnya kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan	100%	99,99	0,01
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Prosentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK di Kecamatan Sukoharjo	100%	99,99	0,01
			100%	99,99	0,01
		Tersusunnya skala prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai acuan pembangunan di Kecamatan Sukoharjo	100%	99,99	0,01
		Meningkatnya pelayanan kesehatan	100%	99,99	0,01
		Terwujudnya desa yang sehat dan mandiri	100%	99,99	0,01
		Terselenggaranya FKUB	100%	99,99	0,01
		Terselenggaranya pembinaan Linmas, Patroli wilayah dan sosialisasi narkoba	100%	99,99	0,01
		Terselenggaranya pertemuan FKDM dan Bimtek tanggal bencana	100%	99,99	0,01

Efisiensi sebagai ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses, dimana semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dimana pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Efisiensi penggunaan sumber daya dari 2 sasaran yang ada di Kecamatan Sukoharjo dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah dan Desa yang Professional, Transparan, Bersih dan Melayani.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat	100	97,00	3,00
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	100	99,99	0,01
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100	99,91	0,09
	PENUNJANG 1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100	95,94	4,06
	PENUNJANG	Meningkatnya fungsi sarana prasarana kantor	100	95,94	4,06
	Pelayanan Publik	Terlayannya administrasi kependudukan	100	97,00	3,00
	Pelayanan Publik	Terlayannya pencatatan sipil	100	97,00	3,00
	Program Pembinaan & Pengawasan Desa 3	Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	100	99,99	0,01
	Program Pembinaan & Pengawasan Desa	Terlaksananya pendampingan DTD Tahun 2023	100	99,99	0,01
	Program Pembinaan & Pengawasan Desa	Tersenggaranya bimtek pengelolaan keuangan desa	100	99,99	0,01
	Program Pembinaan & Pengawasan Desa	Tersenggaranya pengisian perangkat desa	100	99,99	0,01
	Program Pembinaan & Pengawasan Desa	Tersenggaranya sosialisasi dan pendampingan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di desa	100	99,99	0,01

	Program Pembinaan & Pengawasan Desa	Terselenggaranya sosialisasi SOP dan pengesahan RAB dan Gambar DTD 2023	100	99,99	0,01
	Program Pembinaan & Pengawasan Desa	Terselenggaranya rapat evaluasi dan verifikasi APBDesa 2023	100	99,99	0,01
	Program Pembinaan & Pengawasan Desa	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan evaluasi triwulanan pemerintah desa	100	99,99	0,01
	Program Pembinaan & Pengawasan Desa	Terselenggaranya rapat internal Tim Pendampingan DTD tingkat kecamatan	100	99,99	0,01
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 4	Tersusunnya kebijakan dan upaya penanggulangan kemiskinan	100	99,99	0,01

Sasaran ini didukung oleh 6 program dengan pagu anggaran Rp. Rp.2.177.346.088,- dan realisasi anggaran Rp.2.044.013.072,- atau terealisasi sebesar 93,75%, dengan nilai efisiensi 1%. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya data kependudukan sehingga meningkatkan jumlah permohonan pelayanan di Kecamatan Sukoharjo.

Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Demokrasi serta Kesadaran / Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara

2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Prosentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti	100%	100%	0
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK di Kecamatan Sukoharjo	100%	99,99	0,01
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tersusunnya skala prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai acuan pembangunan di Kecamatan Sukoharjo	100%	99,99	0,01
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pelayanan kesehatan	100%	99,99	0,01
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terwujudnya desa yang sehat dan mandiri	100%	99,99	0,01

	Program Koordinasi Tramtibum 2	Terselenggaranya FKUB	100%	99,99	0,01
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3	Terselenggaranya pembinaan Linmas, Patroli wilayah dan sosialisasi narkoba	100%	99,99	0,01
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya pertemuan FKDM dan Bimtek tanggal bencana	100%	99,99	0,01

Sasaran ini didukung oleh 6 program dengan pagu anggaran Rp. Rp.2.177.346.088,- dan realisasi anggaran Rp.2.044.013.072,- atau terealisasi sebesar 93,75%, dengan nilai efisiensi 1%. Hal ini disebabkan karena fungsi koordinasi antar lintas sektoral dan hubungan yang dinamis antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Sasaran 2. Meningkatkan Nilai Demokrasi serta Kesadaran / Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	100	100	0
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100	99,96	1
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda	100	100	0

Sasaran ini didukung oleh 6 program dengan pagu anggaran Rp.2.177.346.088,- dan realisasi anggaran Rp.2.044.013.072,- atau terealisasi sebesar 93,75%,- dengan nilai efisiensi 1%. Hal ini disebabkan karena fungsi koordinasi antar lintas sektoral dan hubungan yang dinamis antara pemerintah kecamatan dan

pemerintah desa, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

BAB IV PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa pada umumnya pelaksanaan program pembangunan yang di tuangkan dalam Visi dan Misi, Renstra dan Renja Kecamatan Sukoharjo capaian sasarnya rata-rata mencapai 100 %. Indikator tersebut dapat diartikan bahwa semua program sudah dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini tidak lain disebabkan karena:

1. Kepala SKPD telah berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan tugas ;
2. Terlaksananya system tata kerja birokrasi dan fungsi managerial yang baik yakni lapor keatas, koordinasi secara horizontal dan vertical, pemanfaatan sumber daya manusia, kontroling serta pengawasan ;
3. Pendelegasian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di setiap seksi ;
4. Suasana kerja yang kondusif karena telah terjalin kerja sama antara aparat penyelenggara pemerintah (Staf) dengan system kekeluargaan ;
5. Sarana dan prasarana kerja telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan ;
6. Telah berhasil memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berdampak pada meningkatnya tinngkat kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah.

Dengan keberhasilan tersebut diatas, ternyata untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sukoharjo masih ada kendala yang dihadapi:

1. Perbandingan frekuensi pekerjaan yang ada di Kecamatan Sukoharjo lebih besar dengan jumlah staf yang ada, sehingga pada masing-masing staf selain melaksanakan tugas pokok masih melakukan pekerjaan perbantuan. Dampak dari permasalahan ini yakni dapat mempengaruhi kinerja staf baik dibidang pelayanan maupun pelayanan umum lainnya berjalan kurang optimal ;

2. Terbatasnya kemampuan personal bidang operator alat-alat elektronik, LCD dan program computer. Hal ini berdampak pada cara kerja alat-alat elektronik tidak bisa dioperasikan secara optimal ;
3. Masih ada infrastruktur /jalan penghubung antar desa dengan kondisi rusak sehingga perekonomian masyarakat pedesaan tumbuh kurang maksimal yang berakibat pada kesenjangan social ;
4. Masih rendahnya peran serta perempuan dalam perencanaan pembangunan ;
5. Kemampuan pengelola lembaga ekonomi perdesaan (BUMDes) masih sehingga tersebut tumbuh kurang maksimal.

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi di Kecamatan Sukoharjo pada saat ini, maka perlu untuk dicarikan solusinya. Namun karena keterbatasan sumberdaya berupa jumlah personil maupun dana operasional untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut di atas Kecamatan Sukoharjo hanya sebatas mengusulkan ke atas untuk Rencana Kerja Anggaran tahun 2023. Adapun kegiatan sesuai dengan DPA Tahun 2023 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Proqram Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Sukoharjo, 12 Juni 2023

CAMAT SUKOHARJO



JAYENG SUKMOADI, SH., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661221 199303 1 004